



**LAPORAN KEUANGAN TAHUN
ANGGARAN 2021
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN TEGAL**

**PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Jl. Kapten Piere Tendean No. 1 Slawi
Telp. (0283) 492428**

KATA PENGANTAR

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Tegal sebagai entitas pelaporan yang menatausahakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), memiliki kewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBD dengan menyusun laporan keuangan yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan laporan keuangan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tegal berpedoman pada Standar Akuntansi Pemerintahan Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang penetapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah dan Peraturan Bupati Tegal Nomor 36 Tahun 2019 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal serta Peraturan Bupati Tegal Nomor 18 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal menjadi pedoman dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Tegal berbasis akrual. Di dalam Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2021 dapat dijelaskan hal-hal sebagai berikut :

1. Laporan Realisasi Anggaran memberikan informasi tentang realisasi pendapatan dan belanja sampai dengan 31 Desember 2021.
2. Neraca menyajikan informasi tentang posisi asset, kewajiban, dan ekuitas per 31 Desember 2021.
3. Laporan Operasional menyajikan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercermin dalam pendapatan LO, beban dan surplus/ defisit operasional dari suatu entitas pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya.
4. Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi mengenai perubahan ekuitas yang terdiri dari ekuitas awal, surplus/ defisit-LO, koreksi, dan ekuitas akhir.
5. Catatan atas Laporan Keuangan dimaksudkan agar pengguna laporan keuangan dapat memperoleh informasi yang lebih lengkap tentang hal-hal yang termuat dalam laporan keuangan. catatan atas Laporan Keuangan meliputi uraian tentang kebijakan fiskal, kebijakan akuntansi, dan penjelasan pos-pos laporan keuangan, daftar rinci atau uraian atas nilai pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca.

Demikian Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2021 ini kami susun sebagai bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan. Semoga laporan keuangan ini dapat memberi manfaat bagi segenap penggunanya.

Slawi, Maret 2022

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN
POLITIK KABUPATEN TEGAL

Drs. ABASARI, M.Hum.

Pembina Utama Muda

NIP. 19721216 199703 1 004

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	v
PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB	vi
I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN	
II. NERACA	
III. LAPORAN OPERASIONAL	
IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS	
V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN	
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan	1
1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan	2
1.3. Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan	4
BAB II Ekonomi Makro dan Kebijakan Keuangan	6
2.1. Ekonomi Makro	6
2.2. Kebijakan Keuangan	7
BAB III Ikhtisar Pencapaian Target Kinerja Keuangan	9
3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan	9
3.2. Hambatan dan Kendala Yang Ada Dalam Pencapaian Kinerja Keuangan	11
BAB IV Kebijakan Akuntansi	12
4.1. Entitas Akuntansi / Entitas Pelaporan Keuangan Daerah	12
4.2. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan laporan Keuangan	12
4.3. Basis Pengukuran Yang Mendasari Penyusunan laporan Keuangan	13
4.4. Penerapan kebijakan Akuntansi Berkaitan Dengan Ketentuan Yang Ada Dalam Standar Akuntansi Pemerintahan	13
BAB V Penjelasan Pos - Pos Laporan Keuangan	14
5.1. Rincian dan Penjelasan Masing - Masing Pos Laporan Keuangan	14
5.1.1. Kegiatan Operasional	14

5.1.1.1. Pendapatan	14
5.1.1.2. Beban	15
5.1.2. Kegiatan Non Operasional	17
5.1.3. Belanja	17
5.1.4. Aset	20
5.1.5. Kewajiban	27
5.1.6. Ekuitas	28
BAB VI Penjelasan Atas Informasi Non Keuangan	30
6.1. Gambaran Umum Organisasi.....	30
6.2. Tugas Pokok dan Fungsi	30
6.3. Struktur Organisasi	30
BAB VII Penutup	35
Lampiran - Lampiran Lainnya Sebagai Pendukung CaLK	

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Realisasi Belanja langsung masing-masing program kegiatan 2021

Tabel 2. Daftar pengadaan barang di Tahun 2021

Tabel 3. Nilai aktiva Tetap 31 Desember 2021

Tabel 4. Daftar penambahan Aset Tetap Tahun Anggaran 2021

Tabel 5. Jumlah ASN menurut jabatan

Tabel 6. Jumlah ASN menurut tingkat pendidikan

Tabel 7. Jumlah ASN menurut golongan/ ruang

Tabel 8. Jumlah ASN menurut jenis kelamin

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB
KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN TEGAL

Laporan Keuangan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tegal yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2021 sebagaimana terlampir adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Slawi, Maret 2022

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN
POLITIK KABUPATEN TEGAL

Drs. ABASARI, M.Hum.
Pembina Utama Muda
NIP. 19631029 198503 1 004

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

1. Maksud Penyusunan Laporan Keuangan

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tegal memiliki kewajiban menyelenggarakan penatausahaan keuangan dan proses akuntansi yang output akhirnya bermuara pada laporan keuangan OPD yang terdiri dari Neraca, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas serta Catatan atas Laporan Keuangan. Laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan, laporan keuangan sebagai bentuk pertanggung-jawaban pengelolaan keuangan merupakan salah satu elemen dalam pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang baik (*goodgovernance*) dan reformasi birokrasi. Penyusunan laporan keuangan secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan dimaksudkan untuk memenuhi prinsip-prinsip:

a. Akuntabilitas

Mempertanggungjawabkan secara periodik perihal pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tegal dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

b. Manajemen

Membantu para pengguna laporan keuangan untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tegal dalam periode pelaporan sehingga memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan, dan pengendalian atas seluruh aset, kewajiban dan ekuitas dana Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tegal untuk kepentingan masyarakat.

c. Transparasi

Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pengelolaan sumber daya yang dipercayakan dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

d. Keseimbangan antar generasi

Membantu para pengguna laporan untuk mengetahui apakah penerimaan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tegal pada periode pelaporan telah cukup untuk membiayai seluruh pengeluaran yang dialokasikan dan apakah generasi yang akan datang diasumsikan akan ikut menanggung beban pengeluaran tersebut.

2. Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Tujuan penyusunan laporan keuangan antara lain ditujukan untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dikelola, yakni:

- a. menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas;
- b. menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas;
- c. menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi;
- d. menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggaran yang ditetapkan;
- e. menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya;
- f. menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas pelaporan dalam mendanai aktivitasnya.

1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

1. Undang-undang Dasar Republik Indonesia 1945 pasal 23 ayat 1;
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pemerintahan Daerah;
11. Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Permendagri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Tegal sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Tegal;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tegal sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tegal;

16. Peraturan Bupati Tegal Nomor 18 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal;
17. Peraturan Bupati Tegal Nomor 71 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas – Dinas Daerah Dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tegal;
18. Peraturan Bupati Tegal Nomor 60 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal;
19. Peraturan Bupati Tegal Nomor 36 Tahun 2019 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal;
20. Peraturan Bupati Tegal Nomor 54 Tahun 2020 tentang Standarisasi Satuan Harga Pemerintah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2021;
21. Peraturan Bupati Tegal Nomor 78 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal;
22. Peraturan Bupati Tegal Nomor 30 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas – Dinas Daerah Dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tegal;

1.3. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

BAB I Pendahuluan

- 1.1. Maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan
- 1.2. Landasan hukum penyusunan laporan keuangan
- 1.3. Sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan

BAB II Ekonomi makro, kebijakan keuangan dan pencapaian target kinerja APBD

- 2.1. Ekonomi makro
- 2.2. Kebijakan keuangan

BAB III Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan

- 3.1. Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan OPD
- 3.2. Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan

BAB IV. Kebijakan Akuntansi

- 4.1. Entitas Akuntansi/Entitas Pelaporan Keuangan Daerah
OPD
- 4.2. Basis dan Prinsip Akuntansi yang Mendasari Penyusunan
Laporan Keuangan OPD
- 4.3. Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan
Keuangan OPD
- 4.4. Penerapan Kebijakan Akuntansi berkaitan dengan
Ketentuan yang ada dalam Standar Akuntansi
Pemerintahan pada OPD

BAB V Penjelasan pos-pos pelaporan keuangan

- 5.1. Rincian dan penjelasan masing-masing pos laporan
keuangan
 - 5.1.1. Kegiatan Operasional
 - 5.1.1.1. Pendapatan
 - 5.1.1.2. Beban
 - 5.1.2. Kegiatan Non Operasional
 - 5.1.2.1 Defisit Dari Kegiatan Non Operasional Lainnya
 - 5.1.3. Belanja
 - 5.1.4. Aset
 - 5.1.5. Kewajiban
 - 5.1.6. Ekuitas
- 5.2. Pengungkapan atas pos-pos asset dan kewajiban yang
timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas
pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya dengan
penerapan basis kas.

BAB VI Penjelasan atas informasi non keuangan

BAB VII Penutup

BAB II

EKONOMI MAKRO DAN KEBIJAKAN KEUANGAN

2.1. Ekonomi Makro

Pertumbuhan ekonomi Indonesia di 2021 masih akan dibayang-bayangi oleh dampak pandemi Covid-19. IMF menilai proyeksi ekonomi Indonesia dalam zona positif, dimana ekonomi mulai mengalami rebound pada semester kedua 2020. IMF memperkirakan ekonomi Indonesia akan tumbuh 4,8 % pada 2021 dan 6 % pada tahun 2022. Proyeksi tersebut ditopang oleh dukungan kebijakan yang kuat, termasuk rencana distribusi vaksin Covid-19 serta membaiknya kondisi ekonomi dan keuangan global.

Kendati demikian, proyeksi IMF ini jauh lebih rendah dari perkiraan pada Oktober 2020 yang memperkirakan ekonomi Indonesia akan tumbuh 6,1 persen tahun ini. Ketidakpastian seputar prospek pertumbuhan ternyata lebih besar dari perkiraan sebelumnya. Untuk mengamankan momentum pemulihan yang sedang terjadi, dukungan kebijakan yang memadai sangat penting. Bauran kebijakan ekonomi makro yang akomodatif diharapkan tetap jalan di 2021. Hanya saja, pertumbuhan ekonomi di tahun ini masih sangat bergantung dengan perkembangan Covid-19 dan proses vaksinasi. Jika penularan bisa ditekan dan vaksinasi berhasil, maka dampaknya positif untuk ekonomi.

Salah satu kebijakan yang diteruskan, diantaranya kebijakan *refocusing*, realokasi anggaran kegiatan non prioritas, hingga pemberian paket stimulus untuk mitigasi pandemi Covid-19. Stimulus tersebut diberikan Pemerintah Indonesia melalui insentif pajak, tambahan belanja negara, serta pembiayaan anggaran untuk menangani masalah kesehatan, perlindungan sosial, dan dukungan kepada dunia usaha dan pemerintah daerah.

Dalam hal kesehatan, Indonesia telah memberikan sebanyak 276 juta dosis vaksin kepada masyarakat atau sudah mencapai sekitar 51% populasi di akhir tahun 2021. Percepatan program vaksinasi di tahun 2021 serta Program Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional telah terbukti dalam menjaga momentum pemulihan ekonomi. Inflasi domestik terjaga dalam level rendah dan stabil, sementara stabilitas pasar keuangan juga relatif terjaga dengan baik, tercermin pada relatif stabilnya nilai tukar rupiah dan pergerakan IHSG.

Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada Q1-2021 berkontraksi 0,7% karena dipengaruhi oleh kenaikan Covid-19 setelah periode Nataru. Kemudian pertumbuhan ekonomi Q2-2021 menguat 7,1% ketika kasus Covid-19 terkendali. Pertumbuhan Q3-2021 kembali mengalami perlambatan ke 3,5% karena adanya lonjakan kasus varian Delta. Meski melambat, tingkat pertumbuhan Q3-2021 Indonesia di tengah gelombang Delta terhitung cukup baik.

Di tiga bulan terakhir 2021, diprediksi pertumbuhan ekonomi akan di atas 7%. Hal tersebut dilihat dari salah satu indikator, yaitu Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) Oktober 2021 yang sudah kembali ke level optimis di angka 113,4% sementara Mandiri Spending Index per 19 Desember pada tingkat 132,8, atau 32,8 persen lebih tinggi dari level sebelum pandemi. Dari sisi investasi, konsumsi listrik industri dan bisnis November masing-masing tumbuh 14,5% dan 5,7%. Penjualan kendaraan niaga tumbuh 28,4%, impor bahan baku dan barang modal tumbuh sangat kuat masing-masing 23,1% dan 60,5%.

Realisasi pendapatan negara mencapai Rp2.003,1 triliun, melampaui target yang ditetapkan dalam APBN tahun 2021 (114,9% dari target atau tumbuh 21,6% dibandingkan realisasi tahun 2020). Realisasi belanja negara mencapai Rp2.786,8 triliun atau meningkat 7,4 persen dari realisasi tahun 2020, sejalan dengan strategi kebijakan APBN yang bersifat countercyclical yang diambil Pemerintah untuk menangani munculnya varian delta pada paruh kedua tahun 2021 serta untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional di tengah berlangsungnya dampak pandemi Covid-19. Dari data dan fakta di atas, tahun 2021 ditutup dengan berbagai catatan yang sangat menggembirakan, baik dari sisi penanganan pandemi Covid-19, penguatan pemulihan ekonomi serta kinerja keuangan negara. Hal ini menunjukkan kerja sama yang sangat baik dari seluruh pihak, baik itu Pemerintah maupun masyarakat, terutama dalam mengendalikan pandemi. Capaian ini perlu terus dipertahankan dengan disiplin yang tinggi karena pandemi belum berakhir.

2.2. Kebijakan Keuangan

Kebijakan Anggaran Belanja Daerah disusun berdasarkan pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil input yang direncanakan. Kebijakan pengelolaan belanja daerah diprioritaskan untuk

menunjang efektifitas pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing Organisasi Perangkat Daerah dalam rangka melaksanakan kewajiban daerah yang menjadi tanggung jawabnya, dengan memperhatikan bahwa peningkatan alokasi dana anggaran belanja yang direncanakan oleh setiap pengguna anggaran harus terukur.

Peningkatan kasus Covid-19 berdampak pada perlambatan pertumbuhan ekonomi nasional, penurunan penerimaan negara, serta peningkatan belanja dan pembiayaan negara. Dampak pandemic Covid-19 mengharuskan pemerintah untuk melakukan upaya penyelamatan kesehatan dan perekonomian nasional.

Upaya pemerintah tersebut tertuang dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan negara untuk penanganan pandemic Corona virus disease 2019 (Covid-19) dan/atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan atau stabilitas sistem keuangan.

Pada perppu tersebut, pemerintah menetapkan batasan defisit anggaran negara dapat melampaui 3% (tiga persen) dari Produk Domestic Bruto (PDB), paling lama sampai Tahun Anggaran 2022. Terdapat beberapa sumber yang digunakan untuk anggaran penanganan Covid-19. Diantaranya adalah dari Sisa Anggaran Lebih (SAL); dana abadi dan akumulasi dana abadi pendidikan; dana yang dikuasai negara dengan kriteria tertentu; dana yang dikelola oleh Badan Layanan Umum (BLU); dan dana yang berasal dari pengurangan penyertaan modal negara pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Sementara untuk kebijakan di keuangan daerah, pemerintah daerah diberikan beberapa wewenang. Diantaranya adalah untuk melakukan pengutamaan penggunaan alokasi anggaran untuk kegiatan tertentu (refocusing), perubahan alokasi dana, dan penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diatur dengan peraturan Menteri Dalam Negeri.

BAB III
IKHTISAR PENCAPAIAN TARGET KINERJA KEUANGAN

3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

Menurut Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun Anggaran 2021 terdapat 6 program yang terperinci ke dalam 12 kegiatan. Pelaksanaan program dan kegiatan tersebut ditunjang sepenuhnya oleh ketersediaan anggaran berasal dari APBD (Perubahan) Kabupaten Tegal dengan total pagu sebesar Rp.4.441.030.000,- . Realisasi yang tercapai sebesar Rp. 4.191.441.252,- yang terperinci menjadi:

1. Belanja Operasional	
a. Belanja Pegawai :	
- Belanja Gaji	Rp. 1.323.338.795,-
- Belanja Non Gaji	Rp. 63.275.000,-
b. Belanja Barang/Jasa	Rp. 1.218.263.312,-
c. Belanja Hibah	Rp. 1.475.649.520,-
2. Belanja Modal	<u>Rp. 110.914.625,-</u>
	Rp. 4.191.441.252,-

Pagu anggaran tersebut di atas jika diklasifikasikan menurut jenis belanja adalah sebagai berikut:

1. Belanja tidak langsung (belanja yang tidak terkait langsung dengan pelaksanaan program kegiatan) berupa belanja gaji dan tunjangan pegawai sebesar Rp. 1.323.338.795,- dan belanja hibah sebesar Rp. 1.475.649.520,-
2. Belanja langsung (belanja yang terkait langsung dengan pelaksanaan program kegiatan) sebesar Rp 1.329.177.937,-

Rincian pagu anggaran dan realisasi belanja langsung untuk masing-masing program kegiatan dapat dijelaskan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 1

Realisasi belanja langsung untuk masing-masing program kegiatan 2021

No.	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi Keuangan	Sisa Anggaran	Kinerja Keu (%)
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	4.441.030.000,00			
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	1.920.061.000,00			
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	1.920.061.000,00			
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	34.592.000,00	33.377.500,00	1.214.500,00	96,49
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	34.592.000,00	33.377.500,00	1.214.500,00	96,49
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	0,00	0,00	0,00	0,00
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.429.448.000,00	1.360.463.795,00	68.984.205,00	95,17
3	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.389.090.000,00	1.323.338.795,00	65.751.205,00	95,27
4	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	40.358.000,00	37.125.000,00	3.233.000,00	91,99
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	5.000.000,00	2.140.000,00	2.860.000,00	42,80
5	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	5.000.000,00	2.140.000,00	2.860.000,00	42,80
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	101.143.900,00	88.019.342,00	13.124.558,00	87,02
6	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.168.200,00	3.052.500,00	115.700,00	96,35
7	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	23.719.000,00	21.267.500,00	2.451.500,00	89,66
8	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	6.624.900,00	5.500.563,00	1.124.337,00	83,03
9	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	26.910.000,00	22.485.450,00	4.424.550,00	83,56
10	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	10.069.300,00	7.437.550,00	2.631.750,00	73,86
11	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3.000.000,00	2.750.000,00	250.000,00	91,67
12	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	27.652.500,00	25.525.779,00	2.126.721,00	92,31
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	111.699.000,00	110.914.625,00	784.375,00	99,30
13	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	102.843.000,00	102.303.000,00	540.000,00	99,47
14	Pengadaan Mebel	3.656.000,00	3.600.000,00	56.000,00	98,47
15	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	5.200.000,00	5.011.625,00	188.375,00	96,38
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	126.939.000,00	115.770.913,00	11.168.087,00	91,20
16	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	860.000,00	447.000,00	413.000,00	51,98
17	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	31.660.000,00	29.092.913,00	2.567.087,00	91,89
18	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	94.419.000,00	86.231.000,00	8.188.000,00	91,33
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	111.239.100,00	103.377.054,00	7.862.046,00	92,93
19	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	91.590.000,00	86.573.100,00	5.016.900,00	94,52
20	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	4.455.100,00	1.900.204,00	2.554.896,00	42,65
21	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	15.194.000,00	14.903.750,00	290.250,00	98,09
	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	2.520.969.000,00			
	PROGRAM Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	541.512.000,00			
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	541.512.000,00	495.215.000,00	46.297.000,00	91,45
22	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela	541.512.000,00	495.215.000,00	46.297.000,00	91,45

	Negara, Karakter Bangsa, Pambauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan				
	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	1.528.790.000,00			
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	1.528.790.000,00	1.504.492.715,00	24.297.285,00	98,41
23	Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	1.528.790.000,00	1.504.492.715,00	24.297.285,00	98,41
	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	130.264.000,00			
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	130.264.000,00	115.511.678,00	14.752.322,00	88,68
24	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing diDaerah	130.264.000,00	115.511.678,00	14.752.322,00	88,68
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	203.595.000,00			
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	203.595.000,00	162.565.880,00	41.029.120,00	79,85
25	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan PenghayatKepercayaan di Daerah	203.595.000,00	162.565.880,00	41.029.120,00	79,85
	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	116.808.000,00			
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	116.808.000,00	99.592.750,00	17.215.250,00	85,26
26	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	116.808.000,00	99.592.750,00	17.215.250,00	85,26
JUMLAH		4.441.030.000	4.191.441.252,00	249.588.748,00	94,38

3.2. Hambatan dan Kendala yang Ada dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan Beberapa kendala dalam rangka pelaksanaan program kegiatan yang menjadi tupoksi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik antara lain:

1. Terdapat kegiatan yang capaiannya tidak sampai 75% antara lain
 - a. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah subkegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi, hal tersebut dikarenakan tidak terdapat tawaran pendidikan dan pelatihan yang sesuai dengan kriteria kebutuhan pengembangan kecakapan pegawai.
 - b. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Subkegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat, hal tersebut dikarenakan kebutuhan fotocopy tercukupi oleh adanya printer multifungsi.
 - c. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Subkegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya, hal tersebut dikarenakan kondisi peralatan yang ada tidak mengalami kerusakan yang serius sehingga masih dapat dilakukan penanganan dan perbaikan secara mandiri.
2. Beberapa kegiatan yang lain hanya mengalami hambatan yang kurang berarti seperti tidak terserapnya belanja makanan dan minuman rapat, dan perjalanan dinas dalam kota dikarenakan adanya perubahan pola pembayaran perjalanan dinas dalam kota yang terbagi menjadi beberapa kriteria.

BAB IV KEBIJAKAN

AKUNTANSI

4.1. Entitas akuntansi / entitas pelaporan keuangan daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tegal

Entitas pelaporan keuangan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tegal meliputi :

- a. laporan realisasi anggaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tegal merupakan laporan yang menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya ekonomi yang dikelola oleh pemerintah daerah, yang menggambarkan perbandingan antara realisasi dan anggarannya dalam satu periode pelaporan.
- b. Neraca Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tegal merupakan laporan yang menggambarkan posisi keuangan pemerintah daerah mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada tanggal tertentu.
- c. Catatan atas laporan keuangan menyajikan penjelasan naratif, analisis atau daftar terinci atas nilai suatu pos yang disajikan dalam laporan realisasi anggaran dan neraca.

4.2. Basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tegal adalah :

- a. Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tegal adalah basis kas untuk pengakuan pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam laporan realisasi anggaran dan basis akrual untuk pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas dana dalam neraca.
- b. Basis kas untuk laporan realisasi anggaran berarti bahwa pendapatan dan penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima oleh kas daerah, serta belanja dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari kas daerah. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tegal tidak menggunakan istilah laba, melainkan menggunakan sisa perhitungan anggaran (lebih/kurang) untuk setiap tahun anggaran. Sisa perhitungan anggaran tergantung pada selisih realisasi penerimaan pendapatan dan pembiayaan dengan pengeluaran belanja dan pembiayaan.

- c. Basis akrual untuk neraca berarti bahwa aset, kewajiban, dan ekuitas dana diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tegal, bukan pada saat kas diterima atau dibayar oleh kas daerah.
- d. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tegal dapat juga menggunakan basis kas untuk pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta basis akrual untuk aset, kewajiban, dan ekuitas dana dalam periode tahun anggaran berjalan.

4.3. Basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tegal

- a. pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tegal.
- b. Pengukuran pos – pos dalam laporan keuangan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tegal menggunakan nilai perolehan historis.
- c. Aset dicatat sebesar jumlah yang diterima sebagai penukar dari kewajiban, atau nilai sekarang dari jumlah kas yang diharapkan akan dibayarkan untuk menyelesaikan kewajiban tersebut.
- d. Pengukuran pos – pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah

4.4. Penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam standar akuntansi pemerintahan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tegal

Kebijakan akuntansi yang telah diterapkan adalah menggunakan basis akrual untuk aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada neraca, basis kas untuk laporan realisasi anggaran. Pengukuran seluruh pos dalam laporan keuangan menggunakan nilai historis.

BAB V
PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

5.1. Rincian dan Penjelasan Masing-masing Pos Laporan Keuangan

5.1.1. Kegiatan Operasional

5.1.1.1. Pendapatan

Standar Akuntansi Pemerintah menyebut dua istilah pendapatan, yaitu pendapatan-LO dan Pendapatan-LRA.

- a. Pendapatan-LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan, kriteria ini dikenal juga dengan earned; atau pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi baik sudah diterima pembayaran secara tunai (realized).
- b. Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Negara/Daerah yang menambah saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.

Pendapatan LO/LRA	<u>31 Desember 2021</u>	<u>31 Desember 2020</u>
	Rp. 0,-	Rp. 5.191.122,-

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tegal tidak memiliki pendapatan. Sehingga dalam laporan realisasi anggaran untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2021 tidak terdapat realisasi pendapatan.

Namun demikian untuk periode yang sama tahun 2020 terdapat realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah sebesar Rp. 5.191.122,- yang berasal dari pendapatan hibah berupa barang persediaan penunjang kesehatan untuk pencegahan Covid-19 yang berasal dari KORPRI Kab. Tegal .

5.1.1.2. Beban

Beban	<u>31 Desember 2021</u>	<u>31 Desember 2020</u>
	Rp. 1.386.613.795,-	Rp. 1.793.091.929,-

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban. Beban diakui pada saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke pemerintah tanpa diikuti keluarnya kas dari kas umum daerah, terjadinya konsumsi aset serta saat terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.

Dalam laporan LO menyajikan realisasi beban operasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tegal dengan total sebesar Rp. 1.386.613.795,- yang terbagi ke dalam:

a. Beban Pegawai

Beban pegawai merupakan kompensasi terhadap pegawai baik dalam bentuk uang atau barang, yang harus dibayarkan kepada pejabat negara, pegawai negeri sipil, dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah daerah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan, kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Termasuk ke dalam beban pegawai adalah beban gaji dan tunjangan PNS serta honorarium PNS yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan. Realisasi beban pegawai per 31 Desember 2021 sebesar Rp. 1.386.613.795,-.

Jika dibanding Realisasi beban pegawai per 31 Desember 2020 sebesar Rp. 1.793.091.929,- terdapat penurunan senilai Rp. 406.478.134,- atau 29,31%. Untuk gaji dan tunjangan ada penurunan sebesar Rp. 31.293.134,- hal ini dikarenakan pada tahun 2021 masih ada kekosongan jabatan Kepala Badan, serta terdapat pegawai yang purna tugas. Sedangkan belanja honorarium terdapat penurunan sebesar Rp. 375.185.000,- karena adanya perubahan peraturan terkait belanja honorarium di tahun 2021, diantaranya uang saku peserta rapat, bintek dan sosialisasi yang masuk ke dalam belanja barang dan jasa. Dan berdasarkan Perbub No. 54 Tahun 2021 terdapat perubahan antara lain, untuk honorarium staf pengelola dapat diberikan jika kegiatan tersebut senilai > Rp 250.000.000,-. Lalu untuk honorarium Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan dan Panitia/Tim Pelaksana Kegiatan dihapuskan. Selain karena adanya perubahan kebijakan, di internal badan

Kesatuan Bangsa dan Politik kabupaten Tegal sendiri terdapat Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen yang tidak diambil, karena Pengguna Anggaran merangkap sebagai Pejabat Pembuat Komitmen.

b. Beban Barang dan Jasa

Beban barang atau jasa merupakan penurunan manfaat ekonomi dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban akibat transaksi pengadaan barang dan jasa yang habis pakai, perjalanan Dinas, pemeliharaan termasuk pembayaran honorarium kegiatan pada non pegawai dan pemberian hadiah atas kegiatan tertentu terkait dengan suatu prestasi.

Per 31 Desember 2021 terdapat beban barang dan jasa total sebesar Rp. 1.220.633.458,-. Jika dibandingkan dengan beban barang dan jasa per 31 Desember 2020 sebesar Rp. 269.721.139,- terdapat kenaikan sebesar Rp 950.912.319,- atau 77,90 %, yaitu karena adanya penambahan kegiatan secara signifikan di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tegal.

c. Beban Penyusutan dan Amortisasi

Penyusutan adalah alokasi jumlah suatu aktiva yang dapat disusutkan sepanjang masa yang diestimasi. Penyusutan perlu dilakukan karena manfaat yang diberikan dan nilai dari aktiva tersebut semakin berkurang. Pengurangan nilai aktiva dibebankan secara bertahap.

Per 31 Desember 2021 terdapat beban penyusutan dan amortisasi sebesar Rp. 75.402.722,- Jika dibandingkan dengan beban penyusutan dan amortisasi per 31 Desember 2020 sebesar Rp. 75.402.723,- terdapat penurunan sebesar Rp. 1,- atau 0,001%.

5.1.2. Kegiatan Non Operasional

5.1.2.1. Defisit Dari Kegiatan Non Operasional Lainnya

Defisit Dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	<u>31 Desember 2021</u>	<u>31 Desember 2020</u>
	Rp. 0,-	Rp. 0,-

Per 31 Desember 2021 sampai dengan laporan ini disusun tidak terdapat Defisit dari kegiatan non operasional lainnya atau sebesar Rp.0,-. Sementara Defisit dari kegiatan non operasional lainnya per 31 Desember 2020 sebesar Rp. 0,-.

5.1.3. Belanja

Belanja merupakan semua pengeluaran oleh Bendahara Umum Negara/Bendahara Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah. Belanja diukur sesuai dengan jumlah pengeluaran kas yang keluar dari Rekening Kas Umum Daerah atau Rekening Bendahara. Pengeluaran berdasarkan azas bruto.

Belanja	<u>31 Desember 2021</u>	<u>31 Desember 2020</u>
	Rp 4.191.441.252,-	Rp.2.083.903.565,-

Realisasi belanja per 31 Desember 2021 sebesar Rp. 4.191.441.252.- atau 94,38% dari total pagu anggaran Rp. 4.441.030.000,-. Prosentase realisasi anggaran Tahun Anggaran 2021 ini ada kenaikan jika dibandingkan dengan prosentase Tahun Anggaran 2020 yang sebesar Rp 2.083.903.565.- atau 88,45% dari total pagu anggaran Rp. 2.355.989.000,-.

Komposisi Realisasi belanja Tahun Anggaran 2021 dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Belanja Operasi, terdiri dari :

1. Belanja Pegawai

Belanja pegawai merupakan belanja yang digunakan untuk membiayai kompensasi dalam bentuk uang atau barang yang diberikan kepada aparatur negara, baik yang masih aktif maupun yang telah purna tugas, sebagai imbalan atau penghargaan atas pekerjaan yang telah dikerjakan.

Total realisasi Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2021 adalah sebesar Rp. 1.386.613.795,- atau 94,97% dari total pagu anggaran Belanja Pegawai sebesar Rp. 1.460.105.000,-. Termasuk di dalam Belanja Pegawai tersebut di atas adalah Belanja Gaji sebesar Rp. 1.323.338.795,- atau sebesar 95,27 % dari total pagu anggaran Belanja Gaji sebesar Rp. 1.389.090.000,-. Realisasi Belanja gaji dan tunjangan PNS hingga 31 Desember 2021 dapat dirinci sebagai berikut :

- Gaji pokok	Rp. 982.554.900,-
- Tunjangan Keluarga	Rp. 112.578.084,-
- Tunjangan Jabatan	Rp. 87.400.000,-
- Tunjangan Fungsional Umum	Rp. 25.500.000,-
- Tunjangan Beras	Rp. 60.543.120,-
- Tunjangan BPJS Kesehatan	Rp. 41.299.360,-
- Tunjangan Jaminan Kecelakaan Kerja	Rp. 2.016.121,-
- Tunjangan Jaminan Kematian	Rp. 6.048.384,-
- Tunjangan PPh	Rp. 5.383.704,-
- Pembulatan Gaji	<u>Rp. 15.122,-</u>
Total	Rp. 1.323.338.795,-

2. Belanja Barang dan Jasa

Belanja barang dan jasa terdiri dari:

- a. Belanja barang operasional merupakan pembelian barang dan/atau jasa yang habis pakai yang dipergunakan dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar suatu satuan kerja dan umumnya pelayanan yang bersifat internal.
- b. Belanja barang non operasional merupakan pembelian barang dan/atau jasa pakai habis dikaitkan dengan strategi pencapaian target kinerja suatu satuan kerja dan umumnya pelayanan yang bersifat eksternal.
- c. Belanja barang untuk masyarakat atau entitas lain merupakan pengeluaran anggaran belanja negara untuk pengadaan barang yang dimaksudkan untuk diserahkan kepada masyarakat atau entitas lain yang tujuan

kegiatannya tidak termasuk dalam kriteria kegiatan bantuan sosial.

Realisasi belanja barang dan jasa Tahun anggaran 2021 sebesar Rp. 1.218.263.312,- atau 87,54% dari total pagu anggaran sebesar Rp. 1.391.600.000,-.

3. Belanja Modal

Belanja modal adalah pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembentukan modal yang sifatnya menambah aset/inventaris yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi, termasuk di dalamnya adalah pengeluaran yang sifatnya untuk mempertahankan atau menambah masa manfaat, meningkatkan kapasitas dan kualitas aset.

Realisasi belanja modal tahun anggaran 2021 sebesar Rp 110.914.625,- atau 9,30% dari total pagu anggaran sebesar Rp 111.699.000,-. Realisasi Belanja Modal tersebut untuk belanja aset tetap jenis Peralatan dan mesin, sebagaimana Tabel 2 berikut :

Tabel 2
Daftar Pengadaan Barang Tahun 2021

No	Kegiatan	Jenis Pengadaan	Nomor dan Tanggal SPK	Nilai Kontrak	Penyedia
1	Pengadaan Barang Milik Daerah	Belanja Kendaraan Roda 2	003/PKT1/PPKKE SBANG/01/2021 Tgl. 12 Januari 2021	100.500.000,-	PT. Surya Perkasa Anugrah Abadi
		Belanja Kursi Kerja Pejabat	0022/KW/4.14.1.1/02/2021 Tgl. 17 Februari 2021	2.350.000,-	Toko Mebel Depo Slawi
			0339/KW/4.14.1.1/11/2021 Tgl. 2 November 2021	1.250.000,-	
		Belanja Alat Rumah Tangga Lainnya/Dispenser	0045/KW/4.12.1.1/03/2021 Tgl. 18 Februari 2021	2.536.625,-	Toko Pulau Indah Slawi
			0340/KW/4.12.1.1/11/2021 Tgl. 2 November 2021	2.475.000,-	

5.1.4. Aset

Aset Lancar

a. Kas di Bendahara Pengeluaran

<u>31 Desember 2021</u>	<u>31 Desember 2020</u>
Rp.0,-	Rp.3.494.813,-

Kas merupakan uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintah daerah yang sangat liquid yang siap dijabarkan/dicairkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan. Kas di bendahara pengeluaran adalah saldo kas di rekening bendahara pengeluaran yang masih ada sampai dengan tanggal neraca.

Di awal tahun, besaran Uang Persediaan (UP) Kesbangpol Tahun Anggaran 2021 ditetapkan sebesar Rp. 127.070.000,-. Dari jumlah tersebut, per 31 Desember 2021 masih terdapat sisa UP sebesar Rp 48.068,- yang telah disetorkan seluruhnya ke kas daerah melalui Surat Setoran Sisa uang Persediaan (S3UP) Nomor SLW/2021-12-31/054840 tanggal 31 Desember 2021 Desember 2021 (salinan Surat Setoran Sisa uang Persediaan (S3UP) terlampir) sehingga saldo kas di rekening bendahara pengeluaran per 31 Desember 2021 sebesar Rp. 0,-.

b. Piutang lain-lain

<u>31 Desember 2021</u>	<u>31 Desember 2020</u>
Rp.0,-	Rp.0,-

Piutang lain-lain merupakan Uang Muka Operasional yang dipanjarkan untuk membiayai kegiatan. Seluruh uang panjar tersebut telah dipertanggungjawabkan sehingga saldo piutang lain-lain per 31 Desember 2021 dan 2020 sebesar Rp. 0,-.

c. Persediaan

<u>31 Desember 2021</u>	<u>31 Desember 2020</u>
Rp. 3.230.300,-	Rp. 1.778.608,-

Persediaan merupakan aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam bentuk

pelayanan kepada masyarakat. Persediaan merupakan aset yang diklasifikasikan berupa barang atau perlengkapan (supplies) yang digunakan dalam rangka kegiatan operasional pemerintah daerah, Bahan atau perlengkapan (supplies) yang akan digunakan dalam proses produksi dan barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat dalam rangka kegiatan pemerintahan.

Persediaan diakui (a) pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal, (b) pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan/atau penguasaannya berpindah. Terdapat dua pendekatan pengakuan beban persediaan, yaitu pendekatan aset dan pendekatan beban. Dalam pendekatan aset, pengakuan beban persediaan diakui ketika persediaan telah dipakai atau dikonsumsi. Pendekatan aset digunakan untuk persediaan-persediaan yang dimaksud penggunaannya untuk selama satu periode akuntansi, atau untuk maksud berjaga-jaga. Pendekatan beban digunakan untuk persediaan-persediaan yang maksud penggunaannya untuk waktu yang segera/tidak dimaksudkan untuk sepanjang satu periode.

Persediaan disajikan sebesar biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian. Biaya perolehan persediaan meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya penanganan dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan. Potongan harga, rabat, dan lainnya yang serupa mengurangi biaya perolehan.

Pencatatan persediaan dilakukan dengan Metode Perpetual, untuk jenis persediaan yang sifatnya continues dan membutuhkan kontrol yang besar, seperti obat-obatan. Metode periodic, untuk persediaan yang penggunaannya sulit diidentifikasi, seperti Alat Tulis Kantor (ATK). Dengan metode ini, pencatatan hanya dilakukan pada saat terjadi penambahan, sehingga tidak meng-update jumlah persediaan. Jumlah persediaan akhir diketahui dengan melakukan stock opname pada akhir periode.

Pada akhir periode dibuat jurnal penyesuaian untuk meng-update nilai persediaan. Dalam metode ini, pengukuran pemakaian persediaan dihitung berdasarkan inventarisasi fisik, yaitu dengan cara saldo awal persediaan ditambah pembelian atau perolehan persediaan dikurangi dengan saldo akhir persediaan dikalikan nilai per unit sesuai dengan metode penilaian yang digunakan.

Total nilai persediaan per 31 Desember 2021 sebesar Rp. 3.230.300,- yang terdiri dari:

1. Persediaan Alat Tulis Kantor

Berdasarkan Berita Acara Stock Opname Nomor 027/27/0003/2022 tanggal 03 Januari 2022 telah diadakan pemeriksaan secara fisik persediaan alat tulis kantor yang ditempatkan di gudang kantor Kesbangpol. Mengacu pada hasil perhitungan diperoleh data ATK per 31 Desember 2021 dengan nilai sebesar Rp. 2.176.400,- (Berita acara terlampir)

2. Bahan Pembersih

Berdasarkan Berita Acara Stock Opname Nomor 027/27/0003/2022 tanggal 03 Januari 2022 telah diadakan pemeriksaan secara fisik persediaan bahan pembersih yang ditempatkan di gudang kantor Kesbangpol. Mengacu pada hasil perhitungan diperoleh data bahan pembersih per 31 Desember 2021 dengan nilai sebesar Rp. 1.053.900,- (Berita acara terlampir)

Sebagai perbandingan, nilai persediaan Tahun Anggaran 2020 tercatat sebesar Rp. 1.778.608,- yang terdiri dari persediaan alat tulis kantor sebesar Rp. 960.308,- dan bahan pembersih sebesar Rp. 818.300,- .

d. Aset Tetap

31 Desember 2021 31 Desember 2020

Rp 1.685.292.280,- Rp 1.431.777.655,-

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan, atau dimaksudkan untuk digunakan, dalam kegiatan pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

Aset tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan handal. Pengakuan aset tetap sangat andal bila aset tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah. Aset tetap dapat diperoleh dari dana yang bersumber dari sebagian atau keseluruhan APBD Pemerintah Kabupaten Tegal melalui pembelian, pembangunan dan pertukaran dengan aset lainnya.

Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan. Biaya perolehan adalah jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan atau nilai wajar imbalan lain yang diberikan untuk memperoleh suatu aset pada saat perolehan atau konstruksi sampai dengan aset tersebut dalam kondisi dan tempat yang siap untuk dipergunakan.

Pengukuran aset tetap harus memperhatikan kebijakan pemerintah daerah tentang ketentuan nilai satuan minimum kapasitas aset tetap yang besarnya ditetapkan oleh kepala daerah. Jika nilai perolehan aset tetap dibawah nilai satuan minimum kapitalisasi maka atas aset tetap tersebut tidak dapat diakui dan disajikan sebagai aset tetap. Aset-aset tersebut diperlakukan sebagai persediaan/aset lainnya. Nilai Satuan Minimum Kapasitas Aset Tetap dikecualikan terhadap pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian, peralatan untuk proses belajar mengajar.

Aset tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap tersebut dikurangi akumulasi penyusutan. Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penilaian kembali, maka aset tetap akan disajikan dengan penyesuaian pada masing-masing akun aset tetap dan akun ekuitas.

Penambahan aset tetap berasal dari belanja modal yang menghasilkan aset tetap, konstruksi dalam pengerjaan, pertukaran aset, aset donasi, dan pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap. Sedangkan pengukuran aset tetap berasal

dari hibah aset tetap kepada pihak ketiga dan penghapusan aset tetap.

Penyusutan Aset Tetap

Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap dalam neraca dan beban penyusutan dalam laporan operasional. Selain tanah dan konstruksi dalam pengerjaan, seluruh aset tetap disusutkan sesuai dengan sifat dan karakteristik aset tersebut. Metode penyusutan yang digunakan adalah metode garis lurus (*straightline method*) dengan estimasi masa manfaat sesuai tabel.

Perhitungan nilai aset tetap dan penyusutan tahun 2021 mengacu kepada data aset tetap hasil rekonsiliasi antara Laporan Penyusutan Aset Tetap (berbasis SIMDA Barang Daerah) dengan neraca akuntansi (berbasis SIMDA Keuangan).

Berdasarkan rekonsiliasi tersebut diketahui penyusutan aset tetap tahun 2021 sebesar Rp. 979.269.113,-

Tabel
3

Nilai Aktiva Tetap 31 Desember 2021 (dalam rupiah)

Jenis Aset Tetap	Saldo Awal 1 Januari 2021	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir 31 Desember 2021
<i>Harga Perolehan</i>				
a. Tanah	0,-	0,-	0,-	0,-
b. Peralatan dan Mesin	964.575.475,-	262.914.625,-	9.400.000,-	1.218.090.100,-
c. Gedung dan Bangunan	461.019.180,-	0,-	0,-	461.019.180,-
d. Jalan, Jaringan dan Irigasi	6.183.000,-	0,-	0,-	6.183.000,-
e. Aset Tetap Lainnya	0,-	0,-	0,-	0,-
f. Kosntruksi Dlm Pengerjaan	0,-	0,-	0,-	0,-
g. Aset Lainnya	158.906.500,-	0,-	51.875.000,-	107.031.500,-
Jumlah Aset Tetap (I)	1.590.684.155,-	262.914.625,-	61.275.000,-	1.792.323.780,-
<i>Akumulasi Penyusutan</i>				
a. Tanah	0,-	0,-	0,-	0,-
b. Peralatan dan Mesin	839.811.828,-	0,-	66.716.146,-	906.527.974,-
c. Gedung dan Bangunan	77.338.730,-	0,-	8.515.243,-	85.853.973,-
d. Jalan, Jaringan dan Irigasi	1.713.333,-	0,-	171.333,-	1.884.666,-
e. Aset Tetap Lainnya	0,-	0,-	0,-	0,-
f. Kosntruksi Dlm Pengerjaan	0,-	0,-	0,-	0,-
g. Aset Lainnya	14.997.500,-	0,-	0,-	14.997.500,-
Jumlah Penyusutan (II)	933.861.391,-	0,-	75.402.722,-	1.009.264.113,-
Nilai Buku (I) - (II)	656.822.764,-			783.059.667,-

a. Tanah

Tanah diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh tanah sampai dengan digunakan. Biaya ini meliputi harga perolehan atau biaya pembebasan tanah, biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh hak, biaya pematangan, pengukuran, penimbunan, dll.

Tanah diklasifikasikan sebagai Tanah Bangunan Kantor Pemerintah sesuai dengan sertifikat Persil namun demikian asset tanah belum tercatat dalam KIB dikarenakan belum memiliki sertifikat tanah. Sehingga nilai tanah masih nihil. Tanah tempat bangunan kantor Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tegal memiliki luas 932,41 m² yang berlokasi di Jl. Kapten Piere Tendean No. 1 Slawi.

b. Peralatan dan Mesin

Mesin dan peralatan diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh mesin dan alat-alat sampai dengan siap untuk dipakai. Biaya ini meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, biaya langsung untuk memperoleh serta mempersiapkan aset tersebut sehingga dapat digunakan.

Nilai aset peralatan dan mesin per 31 Desember 2021 sebesar Rp. 1.218.090.100,-, dibandingkan dengan periode sebelumnya per 31 Desember 2020 nilai aset tercatat sebesar Rp. 964.575.475,-. Selama tahun 2021 terdapat penambahan aset sebesar Rp. 262.914.625,- dan penghapusan asset sebesar Rp. 9.400.000,- berupa kendaraan dinas roda empat berupa mobil Toyota Kijang KF 50 tahun 1986 dengan nomor polisi G 9506 RP dan Rp. 51.875.000,- berupa Peralatan dan Perlengkapan Rumah tangga yang telah Rusak Berat , dengan rincian penambahan alat angkutan darat (3 unit kendaraan roda dua) sebesar Rp. 102.303.000,-, alat kantor rumah tangga (2 buah kursi kerja pejabat Rp. 3.600.000,- dan 2 buah dispenser Rp.5.011.625,-) , alat studio, komunikasi dan pemancar (alat vidcon) mutasi dari Diskominfo sebesar Rp 4.000.000,- dan

kendaraan dinas roda empat mutasi dari Sekretariat Daerah Kabupaten Tegal senilai Rp. 148.000.000,-.

Adapun belanja modal tahun anggaran 2021 sebagai berikut:

Tabel 4

Daftar Penambahan Aset Tetap Tahun Anggaran 2021

No	Jenis Barang	Merk	Satuan	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah (Rp.)
1	Kendaraan Roda 2	Yamaha	3 unit	34.101.000	102.303.000
2	Kursi Pejabat Es. III	-	1 unit	2.350.000	2.350.000
3	Kursi Pejabat Es. IV	Raku	1 unit	1.250.000	1.250.000
4	Dispenser	Polytron	1 unit	2.536.625	2.536.625
5	Dispenser	Polytron	1 unit	2.475.000	2.475.000
Jumlah					110.914.625

Selain penambahan aset dari belanja modal, pada Tahun Anggaran 2021 juga terdapat penambahan aset yang berasal dari mutasi OPD lain yaitu mutasi Alat Vidcon dari Dinas Kominfo senilai Rp. 4.000.000,-, dan kendaraan dinas roda empat dari Sekretariat Daerah senilai Rp. 148.000.000,-. Adapun penambahan aset tersebut dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

Tabel 5

Daftar Penambahan Aset Tetap Tahun Anggaran 2021

Mutasi OPD Lain

No	Jenis Barang	Merk	Satuan	*) Harga Satuan (Rp.)	Jumlah (Rp.)	Mutasi Dari
1	Camera Conference	Logitech	1 unit	4.000.000	4.000.000	Diskominfo
2	Kendaraan dinas roda empat	Suzuki Escudo	1 unit	148.000.000	148.000.000	Sekretariat Daerah
JUMLAH SELURUHNYA					152.000.000	

c. Gedung dan Bangunan

Gedung diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh atau membangun gedung dan bangunan sampai dengan siap untuk dipakai. Biaya ini meliputi harga beli atau biaya konstruksi, biaya pembebasan tanah, harga pengurusan IMB, biaya notaris dan pajak.

Nilai gedung dan bangunan per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp. 461.019.180,-, jika dibandingkan dengan periode sebelumnya per 31 Desember 2020 adalah sebesar

Rp. 461.019.180,- sehingga hal ini menunjukkan tidak terdapat pertambahan nilai aset gedung dan bangunan.

d. Jalan, Jaringan, dan Instalasi

Jalan, irigasi, dan jaringan diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk membangun sampai dengan siap untuk digunakan. Biaya ini meliputi biaya perolehan atau biaya konstruksi dan biaya lain-lain sampai dengan jalan, irigasi, dan jaringan tersebut siap untuk digunakan. Per 31 Desember 2021 nilai aset sebesar Rp. 6.183.000,-, jika dibandingkan dengan periode sebelumnya per 31 Desember 2020 sebesar Rp. 6.183.000,- adalah tetap atau menunjukkan tidak pertambahan nilai aset.

5.1.5. Kewajiban

Kewajiban	<u>31 Desember 2021</u>	<u>31 Desember 2020</u>
	Rp. 2.457.190-	Rp. 2.370.146,-

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah daerah. Kewajiban pemerintah daerah dapat muncul akibat melakukan pinjaman kepada pihak ketiga, perikatan dengan pegawai yang bekerja pada pemerintahan, kewajiban kepada masyarakat, alokasi/realokasi pendapatan ke entitas lainnya, atau kewajiban kepada pemberi jasa. Kewajiban bersifat mengikat dan dapat dipaksakan secara hukum sebagai konsekuensi atas kontrak atau peraturan perundang-undangan. Kewajiban dikategorikan berdasarkan waktu jatuh tempo penyelesaiannya, yaitu:

- a. Kewajiban jangka pendek merupakan kewajiban yang diharapkan dibayar dalam waktu paling lama 12 bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban jangka pendek antara lain utang transfer pemerintah daerah, utang kepada pegawai, utang bunga, utang jangka pendek kepada pihak ketiga, utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK), dan bagian lancar utang jangka panjang.
- b. Kewajiban jangka panjang adalah kewajiban yang diharapkan dibayar dalam waktu lebih dari 12 bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban diakui pada saat kewajiban untuk mengeluarkan sumber daya ekonomi di masa depan timbul. Kewajiban pemerintah daerah dicatat sebesar nilai nominalnya.

Kewajiban Badan Kesatuan Bangsa dan Politik hanya terdiri dari:

a. Hutang Beban

Hutang beban	<u>31 Desember 2021</u>	<u>31 Desember 2020</u>
	Rp. 2.457.190,-	Rp. 2.370.146,-

Selaras dengan prinsip akrual, per 31 Desember 2021 terdapat kewajiban berupa utang beban atas manfaat yang telah diterima entitas namun hingga berakhirnya tahun anggaran belum dilakukan pembayaran total sebesar Rp 2.457.190,- dengan rincian sebagai berikut:

1. Hutang beban telpon sebesar Rp. 250.012,-
2. Hutang beban air PDAM sebesar Rp. 74.500,-
3. Hutang beban listrik sebesar Rp.1.480.428,-
4. Hutang beban internet Rp. 652.250,-

5.1.6. Ekuitas

Ekuitas	<u>31 Desember 2021</u>	<u>31 Desember 2020</u>
	Rp. 548.425.667,-	Rp. 501.038.107,-

Ekuitas merupakan kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah pada tanggal laporan. Saldo ekuitas berasal dari ekuitas awal ditambah (dikurang) saldo surplus/ defisit LO dan perubahan lainnya seperti koreksi nilai persediaan, selisih evaluasi Aset Tetap, dan lain-lain.

Sampai dengan laporan ini disusun dapat disajikan Ekuitas per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp. 548.425.667,-.

BAB VI

PENJELASAN ATAS INFORMASI NON KEUANGAN

6.1. Gambaran Umum Organisasi

Awal tahun 2020 telah dilakukan perubahan Struktur Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tegal baru berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah. Yang diimplementasikan melalui Peraturan Bupati Tegal Nomor 30 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas – Dinas Daerah Dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tegal, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tegal berkedudukan sebagai unsur pelaksana urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah yang dipimpin oleh kepala yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

6.2. Tugas Pokok dan Fungsi

Tugas pokok Badan Kesatuan Bangsa dan Politik adalah membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri.

Adapun fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik adalah :


- a. perumusan kebijakan teknis dibidang kesatuan bangsa dan politik dalam negeri;
- b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dibidang kesatuan bangsa dan politik dalam negeri;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang kesatuan bangsa dan politik dalam negeri;
- d. pengelolaan urusan ketatausahaan dinas;
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati yang berkaitan dengan lingkup tugas dibidang kesatuan bangsa dan politik dalam negeri.

6.3. Struktur Organisasi

Struktur organisasi Badan Kesbangpol Kab. Tegal terdiri atas Kepala Badan, 2 Bidang, dan 1 Sekretariat dengan rincian sebagai berikut:

1. Kepala Badan
2. Sekretariat, terdiri dari:
 - a. Subbagian Perencanaan Keuangan
 - b. Subbagian Umum dan Kepegawaian
3. Bidang Kesatuan Bangsa, terdiri dari :
 - a. Subbidang Ideologi Wawasan Kebangsaan Ketahanan Sosial Ekonomi Budaya dan Agama
 - b. Subbidang Kewaspadaan Daerah dan Penanganan Konflik
4. Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Masyarakat, terdiri dari :
 - a. Subbidang Politik Dalam Negeri
 - b. Subbidang Organisasi Masyarakat

**STRUKTUR ORGANISASI
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN TEGAL TAHUN 2021**



Dalam menjalankan kegiatan operasionalnya, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tegal berlokasi di Jl. Kapten Piere Tendean No.1 Slawi dengan didukung oleh ketersediaan sarana dan prasarana penunjang antara lain: gedung bangunan kantor yang relatif cukup baik, ruang pertemuan, inventaris kendaraan dinas baik roda empat maupun roda dua serta perlengkapan dan peralatan kantor lainnya (sudah banyak yang kurang layak untuk memenuhi tugas – tugas kedinasan). Dalam menjalankan proses akuntansi dan penatausahaan keuangan menggunakan aplikasi SIMDA Keuangan tahun anggaran 2021. Sedangkan dalam proses penatausahaan inventaris barang daerah, terhitung mulai tahun anggaran 2015 telah menggunakan aplikasi SIMDA Barang Milik Daerah.

Kelengkapan personel dalam struktur organisasi di atas ditunjang oleh ketersediaan pejabat dan staf pelaksana yang jumlahnya relatif belum memadai jika dibandingkan dengan beban tugas yang dilaksanakan. Proporsi jumlah aparatur sipil negara dapat diklasifikasikan sebagai berikut: (per 31 Desember 2021)

Tabel 5
Jumlah ASN menurut Jabatan

No	Keterangan	Banyaknya (orang)	Prosentase (%)
1.	Kepala Dinas	1	4,76%
2.	Sekretaris	1	4,76%
3.	Kepala Bidang	2	9,52%
4.	Kasubbag	2	9,52%
5.	Kassubid	4	19,05%
6.	Staf	11	52,38%
	Jumlah	21	100%

Tabel 6
Jumlah ASN menurut Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Banyaknya (orang)	Prosentase (%)
1.	Pasca Sarjana	5	23.80%
2.	Sarjana	8	38.10%
3.	Diploma	-	0%
4.	SLTA	8	38.10%
5.	SLTP	-	0%

6.	SD	-	0%
	Jumlah	21	100%

Tabel 7
Jumlah ASN menurut Golongan/Ruang

No	Golongan	Ruang					Jumlah	Prosentase (%)
		a	b	c	d	e		
1.	IV	6	1	1	-	-	8	38.10%
2.	III	1	2	3	3	-	9	42.85%
3.	II	-	-	2	2	-	4	19,05%
4.	I	-	-	-	-	-	-	0%
		Jumlah					21	100%

Tabel 8
Jumlah ASN menurut Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Banyaknya (orang)	Prosentase (%)
1.	Laki-laki	16	76,19%
2.	Perempuan	5	23,81%
	Jumlah	21	100%

BAB VII PENUTUP

Laporan keuangan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2021 diharapkan dapat memberikan gambaran menyeluruh dan terperinci perihal pertanggung jawaban pengelolaan keuangan instansi sehingga dapat diketahui bagaimana kinerja selama tahun anggaran. Didalamnya juga menjabarkan informasi tentang posisi aset, kewajiban serta ekuitas instansi hingga akhir periode pelaporan. Laporan keuangan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2021 disusun sebagai wujud transparansi dan akuntabilitas dalam melaksanakan berbagai urusan yang menjadi tugas pokok dan fungsi yang diembankan kepada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

Demikian laporan keuangan ini kami susun semoga bermanfaat bagi segenap penggunanya.

Slawi, Maret 2022
KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN
POLITIK KABUPATEN TEGAL

Drs. ABASARI, M.Hum.
Pembina Utama Muda
NIP. 19631029 198503 1 004